



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

HARGA PASARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan memerlukan pendanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan fasilitas Pemerintah baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tuntutan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya peran serta dunia usaha dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama yang berasal dari pengenaan pungutan pajak sarang burung walet dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Harga Pasaran Umum dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG HARGA PASARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, Meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
8. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan Pengambilan dan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet;
9. Sarang Burung Walet dan Sejenisnya adalah Sarang Burung Walet dan Sejenisnya yang dibudidayakan dan atau diusahakan oleh manusia;

10. Harga Pasaran Umum adalah harga yang disepakati sebagai patokan dasar pengenaan pajak dari penjualan dan pembelian sarang burung walet di Kabupaten Katingan;
11. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pengambilan dan atau Pengusahaan Sarang Burung Walet;
12. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak;
13. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
20. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya TBP adalah Tanda Bukti Pembayaran yang diterima oleh wajib pajak;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet diluar habitat alami.
- (2) Tidak termasuk Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Subyek Pajak Sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak sarang burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet pertahun.
- (2) Nilai Jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Harga Per Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet	4.000.000 ✓

- (4) Perubahan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana disebut ayat (3) selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).

Pasal 6

Dinas bertugas melaksanakan pungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan melalui bendahara khusus penerimaan atau bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bendahara khusus penerimaan harus menyetorkan hasil penerimaan pajak ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat Jatuh Tempo Pembayaran.
- (2) Apabila Surat Teguran Pertama tidak diindahkan maka Kepala Dinas atas nama Bupati mengeluarkan Surat Peringatan ke 2 dan Surat Peringatan ke 3 kepada wajib pajak.
- (3) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (4) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan.

Pasal 9

- (1) Instansi yang melakukan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1-6-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 1-6-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR : 293